



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Gunawan Wibisono Bin Alm. Zen ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Tamanan Rt.08 Rw.02 Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gunawan Wibisono Bin Alm. Zen ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ibnu Rusydi Anas Bin Moh. Rozad ;
2. Tempat lahir : Kediri ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Utara Rt.03 Rw.02 Ds. Dukuh, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Ibnu Rusydi Anas Bin Moh. Rozad ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Bin Alm. ZEN dan terdakwa II IBNU RUSYDI ANAS Bin MOH. RUZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Bersama-sama melakukan Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Bin Alm. ZEN dan terdakwa II IBNU RUSYDI ANAS Bin MOH. RUZAK berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah GPS dikembalikan kepada saksi Moh. Hatn
 - 1 (satu) buah ACCU dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa , membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Bin Alm. ZEN, bersama dengan terdakwa II DINUNG SIDIK PRAMONO Bin Alm. SUKARNO

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah meninggal dunia berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 089 tanggal 08 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tutik Purwanti, Sp.FM), serta terdakwa III IBNU RUSYDI ANAS Bin MOH. ROZAD, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di rumah kontrakan terdakwa III Ibnu di daerah Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa I Gunawan telah dihubungi oleh saksi Muchammad Koirul Rohman Bin Alm. Taukit yang memberitahu kalau akan merental mobil dan mobil itu akan dijual kepada terdakwa I Gunawan. Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB, terdakwa I Gunawan menghubungi terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi untuk memberitahu terkait dengan keinginan dari saksi Muchammad Khoirul Rohman yang akan merental mobil dan mobil rental tersebut disuruh untuk membelinya, selanjutnya sekira jam 17.30 WIB, terdakwa I Gunawan dan terdakwa II Dinung berkumpul ditempat kontrakan terdakwa III Ibnu di daerah Ngadiluwih, Kediri.
- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB, saksi Muchammad Khoirul menghubungi lagi terdakwa I Gunawan yang memberitahu kalau sudah mendapatkan mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Tahun 2014 No.Pol. D-1145-ACA, yang dirental dari saksi Moh. Hatan Hamdani Bin Moh. Romadon yang beralamat di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi Muchammad Khoirul membawa mobil Honda Brio tersebut bersama

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya yang bernama Hari Waskito, dan dua orang perempuan yang bernama Aprilia Eka Saputra dan Nanda Setiana Sari (yang semuanya dalam Berkas tersendiri) dibawa menuju ke tempat kontrakan terdakwa III Ibnu di Ngadiluwih, Kediri.

- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditentukan lalu saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito turun dari mobil sedangkan temannya yang dua orang perempuan tersebut menunggu didalam mobil. bertemu dengan terdakwa I Gunawan lalu terjadi negosiasi harga dimana saksi Muchammad Khoirul dan Hari Waskito menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menurut terdakwa I Gunawan harganya terlalu tinggi, selanjutnya karena kesepakatannya berlangsung lama belum menemukan harga yang cocok akhirnya terdakwa I Gunawan melihat ada dua orang perempuan yang merupakan teman dari saksi Muchamad Khoirul dan Hari Waskito, disuruh pulang lebih dahulu kemudian oleh terdakwa III Ibnu Rusydi kedua orang perempuan tersebut (Aprilia dan Nanda) diberi ongkos untuk pulang naik bis sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diantar sampai dipertigaan Ngadiluwuh untuk mencari bis menuju ke Tulungagung. Setelah kedua orang Perempuan tersebut pulang lalu terdakwa I Gunawan melanjutkan negosiasi harga mobil Brio tersebut dimana oleh terdakwa I Gunawan ditawarkan dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tetapi oleh Hari Waskito belum boleh dan disuruh untuk menambahi, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa I Gunawan mengajak terdakwa II Dinung, terdakwa III Ibnu Rusydi serta saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito untuk membeli aki sepeda motor di daerah Rembang, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dan mendapatkan aki dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah membeli aki lalu terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung, terdakwa III Ibnu serta saksi Muchammad Khoirul, saksi hari Waskito menuju ke tempat temannya terdakwa III Ibnu yang bernama Kukuh di daerah Plosoklaten untuk melepas GPS tetapi sebelumnya terdakwa II Dinung dan saksi Muchammad Khoirul diturunkan ditempat yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya Kukuh karena kalau banyak orang yang datang atau yang ikut ketempatnya Kukuh tidak enak dan akan menimbulkan kesan yang mencurigakan.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah GPS berhasil dilepas lalu terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa III Ibnu dan Hari Waskito menjemput terdakwa II Dinung dan Mochammad Khoirul yang jaraknya tidak jauh, kemudian melanjutkan perjalanan untuk membuang GPS di daerah POM Baron Kabupaten Nganjuk dan meletakkan GPS tersebut diatas truk yang sedang parkir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Gunawan menelpon temannya yang bernama Rudi Gombloh yang memberitahu kalau ada mobil rental yang dijual lalu oleh Rudi Gombloh agar mobil tersebut dibawa pulang ke Tulungagung untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan pemiliknya biar menebusnya
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Gunawan sampai di daerah simpang Mengkreng Membra'an mengatakan kepada saksi Muchamad Khoirul dan Hari Waskito kalau uang pembelian mobil sudah ditransfer kerekeningnya Hari Waskito sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kerekeningnya Muchammad Khoirul sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai di ATM di daerah Bandarkedung Mulyo, Jombang, saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito turun untuk melakukan pengecekan apakah uang tersebut memang benar-benar sudah ditransfer apa belum oleh terdakwa I Gunawan lalu saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Wasikto turun dari mobil berjalan kaki menuju ke arah ATM, dan setelah dicek ternyata uangnya belum ada/belum masuk lalu kedua orang tersebut (saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito) keluar dari ATM dan akan kembali ke mobil ternyata mobilnya sudah tidak ada dibawa kabur oleh terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi.
- Bahwa selanjutnya saksi Muchammad Khoirul menelpon terdakwa I Gunawan untuk menanyakan terkait uang yang ditransfer tersebut dan saksi Muchamad Khoirul mengatakan kepada terdakwa I Gunawan agar mobilnya dikembalikan saja kepada pemiliknya, tetapi tidak ada respon dari terdakwa I Gunawan.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa I Gunawan menghubungi saksi Muchammad Khoirul dan mentransfer uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi Muchamad Khoirul lalu saksi Muchmaad Khoirul mentransfer uang yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Hari Waskito.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi membawa mobil tersebut kearah Tulungagung dan sekira jam 03.00 WIB telah sampai Tulungagung lalu memarkir mobil tersebut di parkiran mobil Rumah Sakit Iskak Tulungagung, selanjutnya terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi berjalan kaki menuju rumahnya Rudi Gombloh di Desa Ringinpitu dan setelah bertemu dengan Rudi Gombloh lalu Rudi Gombloh bilang agar mobil disembunyikan di daerah Wates Kediri selanjutnya terdakwa III Ibnu Rusydi berjalan kaki mengambil mobil Brio diparkiran Rumah Sakit Iskak Tulungagung kemudian para terdakwa menuju ke daerah Kediri selanjutnya berhenti dijalan untuk tidur didalam mobil tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 06.00 WIB terdakwa I Gunawan Wibisono menghubungi temannya yang bernama TEBI di Madiun untuk menawarkan mobil Brio tersebut agar menggadainya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya TEBI menyetujuinya dan akhirnya terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi menuju ke Madiun dan sampai lokasi sekira jam 11.00 WIB kemudian mobil diserahkan kepada TEBI dan uangnya diserahkan kepada terdakwa I Gunawan secara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya ketiga terdakwa pulang ke Kediri dengan naik bus.
- Bahwa sampai Kediri uang hasil gadai dari mobil Brio tersebut dibagi tiga yang masing-masing pembagiannya untuk terdakwa I Gunawan mendapatkan bagian Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) , terdakwa II Dinung mendapatkan bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa III Ibnu Rusydi mendapatkan bagian Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening milik Muchammad Khoirul sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditransfer ke Hari Waskito sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan kepada Rudi Gombloh sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional. Bahwa mobil Honda Brio yang dijual oleh saksi Muchamamd Khoirul tersebut adalah merupakan mobil rental yang dirental oleh saksi Muhammad Khoirul dan saksi Hari Waskito dari saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Haton Hamdani lalu dijual kepada terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Moh. Haton Hamdani mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Bin Alm. ZEN, bersama dengan terdakwa II DINUNG SIDIK PRAMONO Bin Alm. SUKARNO ((sudah meninggal dunia berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor 089 tanggal 08 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tutik Purwanti, Sp.FM), serta terdakwa III IBNU RUSYDI ANAS Bin MOH. ROZAD, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 06.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di rumah Sdr.Tebi alamat di daerah Madiun, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa I Gunawan telah dihubungi oleh saksi Muchammad Koirul Rohman Bin Alm. Taukit yang memberitahu kalau akan merental mobil dan mobil itu akan dijual kepada terdakwa I Gunawan. Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB, terdakwa I Gunawan menghubungi terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi untuk memberitahu terkait dengan keinginan dari saksi Muchammad Khoirul Rohman yang akan merental mobil dan mobil rental tersebut disuruh untuk membelinya, selanjutnya sekira jam 17.30 WIB, terdakwa I Gunawan dan terdakwa II Dinung

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul ditempat kontrakan terdakwa III Ibnu di daerah Ngadiluwih, Kediri.

- Bahwa kemudian sekira jam 23.00 WIB, saksi Muchammad Khoirul menghubungi lagi terdakwa I Gunawan yang memberitahu kalau sudah mendapatkan mobil rental berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Tahun 2014 No.Pol. D-1145-ACA, yang dirental dari saksi Moh. Hatan Hamdani Bin Moh. Romadon yang beralamat di Desa Simo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi Muchammad Khoirul membawa mobil Honda Brio tersebut bersama dengan teman-temannya yang bernama Hari Waskito, dan dua orang perempuan yang bernama Aprilia Eka Saputra dan Nanda Setiana Sari (yang semuanya dalam Berkas tersendiri) dibawa menuju ke tempat kontrakan terdakwa III Ibnu di Ngadiluwih, Kediri.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang ditentukan lalu saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito turun dari mobil sedangkan temannya yang dua orang perempuan tersebut menunggu didalam mobil. bertemu dengan terdakwa I Gunawan lalu terjadi negosiasi harga dimana saksi Muchammad Khoirul dan Hari Waskito menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menurut terdakwa I Gunawan harganya terlalu tinggi, selanjutnya karena kesepakatannya berlangsung lama belum menemukan harga yang cocok akhirnya terdakwa I Gunawan melihat ada dua orang perempuan yang merupakan teman dari saksi Muchamad Khoirul dan Hari Waskito, disuruh pulang lebih dahulu kemudian oleh terdakwa III Ibnu Rusydi kedua orang perempuan tersebut (Aprilia dan Nanda) diberi ongkos untuk pulang naik bis sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan diantar sampai dipertigaan Ngadiluwuh untuk mencari bis menuju ke Tulungagung. Setelah kedua orang Perempuan tersebut pulang lalu terdakwa I Gunawan melanjutkan negosiasi harga mobil Brio tersebut dimana oleh terdakwa I Gunawan ditawarkan dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tetapi oleh Hari Waskito belum boleh dan disuruh untuk menambahi, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa I Gunawan mengajak terdakwa II Dinung, terdakwa III Ibnu Rusydi serta saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito untuk membeli aki sepeda motor di daerah Rembang, Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dan mendapatkan aki dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu



rupiah), kemudian setelah membeli aki lalu terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung, terdakwa III Ibnu serta saksi Muchammad Khoiru, saksi Hari Waskito menuju ke tempat temannya terdakwa III Ibnu yang bernama Kukuh di daerah Plosoklaten untuk melepas GPS tetapi sebelumnya terdakwa II Dinung dan saksi Muchammad Khoirul diturunkan ditempat yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya Kukuh karena kalau banyak orang yang datang atau yang ikut ketempatnya Kukuh tidak enak dan akan menimbulkan kesan yang mencurigakan.

- Bahwa setelah GPS berhasil dilepas lalu terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa III Ibnu dan Hari Waskito menjemput terdakwa II Dinung dan Mochammad Khoirul yang jaraknya tidak jauh, kemudian melanjutkan perjalanan untuk membuang GPS di daerah POM Baron Kabupaten Nganjuk dan meletakkan GPS tersebut diatas truk yang sedang parkir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Gunawan menelpon temannya yang bernama Rudi Gombloh yang memberitahu kalau ada mobil rental yang dijual lalu oleh Rudi Gombloh agar mobil tersebut dibawa pulang ke Tulungagung untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan pemiliknya biar menebusnya
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Gunawan sampai di daerah simpang Mengkreng Membra'an mengatakan kepada saksi Muchamad Khoirul dan Hari Waskito kalau uang pembelian mobil sudah ditransfer kerekeningnya Hari Waskito sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kerekeningnya Muchammad Khoirul sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai di ATM di daerah Bandarkedung Mulyo, Jombang, saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito turun untuk melakukan pengecekan apakah uang tersebut memang benar-benar sudah ditransfer apa belum oleh terdakwa I Gunawan lalu saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Wasikto turun dari mobil berjalan kaki menuju ke arah ATM, dan setelah dicek ternyata uangnya belum ada/belum masuk lalu kedua orang tersebut (saksi Muchammad Khoirul dan saksi Hari Waskito) keluar dari ATM dan akan kembali ke mobil ternyata mobilnya sudah tidak ada dibawa kabur oleh terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Muchammad Khoirul menelpon terdakwa I Gunawan untuk menanyakan terkait uang yang ditransfer tersebut dan saksi Muchamad Khoirul mengatakan kepada terdakwa I Gunawan agar mobilnya dikembalikan saja kepada pemiliknya, tetapi tidak ada respon dari terdakwa I Gunawan.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa I Gunawan menghubungi saksi Muchammad Khoirul dan mentransfer uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening saksi Muchamad Khoirul lalu saksi Muchamad Khoirul mentransfer uang yang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Hari Waskito.
- Bahwa ke mudian terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi membawa mobil tersebut kearah Tulungagung dan sekira jam 03.00 WIB telah sampai Tulungagung lalu memarkir mobil tersebut di parkir mobil Rumah Sakit Iskak Tulungagung, selanjutnya terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi berjalan kaki menuju rumahnya Rudi Gombloh di Desa Ringinpitu dan setelah bertemu dengan Rudi Gombloh lalu Rudi Gombloh bilang agar mobil disembunyikan di daerah Wates Kediri selanjutnya terdakwa III Ibnu Rusydi berjalan kaki mengambil mobil Brio diparkiran Rumah Sakit Iskak Tulungagung kemudian para terdakwa menuju ke daerah Kediri selanjutnya berhenti di jalan untuk tidur didalam mobil tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 06.00 WIB terdakwa I Gunawan Wibisono menghubungi temannya yang bernama TEBI di Madiun untuk menawarkan mobil Brio tersebut agar menggadainya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya TEBI menyetujuinya dan akhirnya terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi menuju ke Madiun dan sampai lokasi sekira jam 11.00 WIB kemudian mobil diserahkan kepada TEBI dan uangnya diserahkan kepada terdakwa I Gunawan secara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya ketiga terdakwa pulang ke Kediri dengan naik bus.
- Bahwa sampai Kediri uang hasil penjualan mobil Brio tersebut dibagi tiga yang masing-masing pembagiannya untuk terdakwa I Gunawan mendapatkan bagian Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) , terdakwa II Dinung mendapatkan bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa III Ibnu Rusydi mendapatkan bagian

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening milik Muchammad Khoirul sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ditransfer ke Hari Waskito sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan kepada Rudi Gombloh sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional. Bahwa mobil Honda Brio yang dijual oleh saksi Muchamad Khoirul tersebut adalah merupakan mobil rental yang dirental oleh saksi Muhammad Khoirul dan saksi Hari Waskito dari saksi Moh. Hatan Hamdani lalu dijual kepada terdakwa I Gunawan bersama dengan terdakwa II Dinung dan terdakwa III Ibnu Rusydi.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Moh. Hatan Hamdani mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUCHAMAD KOIRUL ROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan mobil ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa III Ibnu di daerah Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2023, saksi dihubungi oleh saksi Hari Waskito Als. Paimo dengan maksud untuk meminta saksi untuk mencari sopir yang kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 saksi bersedia untuk menjadi sopir sesuai permintaan dari saksi Hari Waskito ;
 - Bahwa pada saat percakapan saksi dengan Hari Waskito tersebut bahwa sopir yang dimaksud adalah sopir yang bersedia mengendarai dan mengambil kendaraan roda empat bersama dengan saksi Hari Waskito setelah mendapatkan kendaraan dari rental mobil;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percakapan tersebut, saksi Hari Waskito mempunyai tujuan setelah mendapatkan kendaraan hasil dari rental kemudian kendaraan tersebut hendak dijual dan saksi tertarik dengan tujuan saksi Hari Waskito tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau mempunyai pembeli yang bersedia membeli kendaraan tersebut yaitu terdakwa Gunawan ;
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, saksi Hari Waskito menghampiri saksi dan sekira jam 21.30 WIB, saksi dan saksi Hari Waskito tiba ditempat rental mobil diwilayah Tulungagung sekaligus bertemu dengan saksi Nanda dan saksi Aprilia ;
- Bahwa saksi Hari Waskito dan saksi Nanda dan saksi Aprilia bertemu dengan pemilik rental mobil dan saksi menunggu dihalaman rumah pemilik rental mobil ;
- Bahwa tidak berapa lama saksi Hari mendapatkan mobil Honda Brio warna merah No.Pol. D-1145-ACA, lalu saksi bersama dengan Hari Waskito bersama dengan Nanda dan Aprilia tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Tahun 2014 menuju ke Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri untuk bertemu dengan terdakwa Gunawan Wibisono ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Gunawan lalu bernegosiasi dengan saksi dan saksi Hari Waskito yang saat itu ditawarkan dengan harga Rp.30.00.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menurut terdakwa Gunawan harganya terlalu tinggi, selanjutnya karena kesepakatannya berlangsung lama belum menemukan harga yang cocok akhirnya terdakwa Gunawan melihat ada dua orang perempuan yang merupakan teman dari saksi Muchamad Khoirul dan Hari Waskito, disuruh pulang lebih dahulu kemudian oleh terdakwa Ibnu Rusydi kedua orang perempuan tersebut (Aprilia dan Nanda) diberi ongkos untuk pulang naik bis sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diantar sampai dipertigaan Ngadiluwuh untuk mencari bis menuju ke Tulungagung ;
- Bahwa setelah kedua orang Perempuan tersebut pulang lalu terdakwa Gunawan melanjutkan negosiasi harga mobil Brio tersebut dimana oleh terdakwa Gunawan ditawar dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi oleh Hari Waskito belum boleh dan disuruh untuk menambahi, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengajak 2 (dua) orang lainnya dan setelah terjadi kesepakatan saksi berinisiatif membeli kopi disekitar lokasi tersebut, lalu saksi Hari Waskito dan salah satu teman dari terdakwa juga membeli kopi sedangkan terdakwa Gunawan dan salah satu temannya masih disekitar kendaraan roda empat tersebut terparkir ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengajak ke utara sehingga saksi, bersama dengan saksi Hari Waskito, terdakwa Gunawan dan 2 (dua) orang teman terdakwa yakni terdakwa Ibnu dan terdakwa Dinung meninggalkan lokasi dengan mengendarai kendaraan tersebut ;
- Bahwa ditengah perjalanan, terdakwa Gunawan menunjukkan alat GPS yang sebelumnya terpasang dikendaraan roda empat dan menyerahkan kepada saksi lalu dibuang yang saat itu ditaruh dipom Bensin ;
- Bahwa saat sampai dipertigaan Mimbaan Mengkreng terdakwa Gunawan mengatakan kepada saksi kalau uangnya sudah ditransfer kepada saksi Hari Waskito sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan ditransfer kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sampai di ATM, saksi dan Hari Waskito mengecek saldonya tetapi ternyata tidak ada atau belum masuk saldonya ;
- Bahwa lalu saksi dan saksi Hari Waskito melihat terdakwa bersama dengan temannya yakni Dinung dan Ibnu beserta 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2014 sudah tidak ada dan meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Hari Waskito menelpon terdakwa Gunawan kalau uangnya belum masuk dan agar mobilnya dikembalikan, namun tidak ada respon dari terdakwa Gunawan ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi serahkan kepada Hari sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa agar mobil Brio tersebut dikembalikan, namun Terdakwa Gunawan mengatakan jika mobil tersebut telah digadaikan di daerah Madiun ;
- Bahwa setahu saksi uang hasil gadai tersebut oleh terdakwa Gunawan dibagi dimana saksi diberi bagian sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Hari Waskito memperoleh bagian Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nanda mendapatkan bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Aprilia mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto mobil yang diperlihatkan adalah benar mobil yang digelapkan oleh Terdakwa gunakan; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HARI WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan mobil ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa III Ibnu di daerah Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa awalnya bulan Agustus 2023 saksi berkenalan dengan Ana melalui jejaring sosial Facebook yang saat itu dalam postingannya Adri Ana mencari orang yang mau menerima gadai sebuah mobil, lalu saksi menghubungi nomor tersebut dan mulai kenalan, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2023 saksi mengatakan kepada Ana niat untuk mengambil sebuah unit mobil rental yang kemudian akan digadaikan ;
- Bahwa Ana mengatakan yang mengambil armada tidak ada lalu saksi mengatakan kalau ada orang yang bisa mengambil tetapi permasalahannya di KTP lalu Ana mengatakan bahwa dirinya dapat membuat KTP editan, kemudian saksi mengirim sebuah KTP atas nama Yuyun Firdaus Nuzulah dan Ana mulai mengedit KTP tersebut dengan mengubah foto dari teman Ana yang bernama Aprilia identitas Ngajuk dirubah menjadi Kediri ;
- Bahwa setelah selesai mengedit KTP lalu KTP tersebut dikirim kepada saksi dan saksi menyetujui KTP tersebut, lalu saksi, Ana, dan Aprilia mencari rental mobil yang mudah persyaratan rentalnya, lalu Aprilia mengatakan ada rental yang persyaratannya mudah dan kendaraan penjaminnya dapat menggunakan Yamaha Mio, lalu saksi mempunyai kendaraan Yamaha Mio yang sedang saksi gadaikan dan saksi mengatakan kalau saksi memerlukan biaya untuk menebus Yamaha Mio tersebut sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 saksi menghubungi Khoirul yang beralamat di Kediri untuk membantu saksi menyopir mobil yang akan dirental dari Tulungagung ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi pergi kerumah Khoirul alamat di gayam Mojoroto Kediri, lalu saksi dan Khoirul

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



- berangkat ke Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik saksi dan sampai di Tulungagung, saksi langsung ke lokasi sebuah warung kopi dekat tempat rental untuk menemui Ana dan Aprilia yang sudah menunggu di warung kopi dekat tempat rental mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Khoirul, Aprilia masuk ketempat rental tersebut sedangkan Ana menunggu di warung kopi karena membawa anak kecil, lalu saat diwarung kopi tersebut saksi menemui pemilik rental yang bernama Hatana dan saksi berniat untuk merental mobil brio lalu saksi menyerahkan sebuah kertas print foto KTP saksi yang sudah diedit oleh Ana serta Kartu keluarga yang juga sudah diedit oleh Ana dengan nama Moh. Imam Ashudi, setelah itu saksi menandatangani sebuah surat kesepakatan sewa, namun setelah saksi menyerahkan foto kopi tersebut pemilik rental tidak berkenan dengan hanya menyerahkan kertas print foto KTP tersebut, maka saksi meminta KTP palsu dari Aprilia yang sudah diedit oleh Ana dengan nama Yuyun Firdaus Nuzulah ;
 - Bahwa setelah saksi menyerahkan KTP palsu tersebut, saksi juga menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio beserta kunci dan STNKnya kepada pemilik rental atas nama Hatana
 - Bahwa setelah semua persyaratannya selesai, lalu saksi menyerahkan uang sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi menerima kunci dari satu unit mobil brio
 - Bahwa saksi menyerahkan kuncinya kepada Khoirul karena yang akan mengendarai adalah Khoirul, lalu saksi bersama dengan Khoirul dan Aprilia meninggalkan tempat tersebut dan menjemput Ana di warung kopi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke Kediri untuk menemui terdakwa Gunawan yang telah dihubungi oleh Khoirul, lalu sampai di Kediri saksi dan teman-temannya menuju ke sebuah rumah yang terletak diperumahan wilayah Ngadiluwih dan di rumah tersebut kami menemui terdakwa Gunawan bersama dengan temannya yakni terdakwa Dinung dan terdakwa Ibnu.
 - Bahwa sampai diperumahan tersebut, terdakwa Gunawan meminta Ana dan Aprilia dipulangkan lalu diantar ke pertigaan Ngadiluwih Kediri, selanjutnya saksi bersama dengan Khoirul dan terdakwa Gunawan serta terdakwa Ibnu mengantar Ana dan Aprilia ke pertigaan Ngadiluwih, lalu Khoirul bersama dengan saksi dan terdakwa Gunawan pergi ke sebuah rumah yang terletak di Desa/Kec.Ngadiluwih untuk membeli sebuah accu, selanjutnya saksi bersama dengan Khoirul, terdakwa Gunawan bersama



dengan terdakwa Dinung dan terdakwa Ibnu menuju ke sebuah rumah yang terletak di wilayah Plosoklaten, Kab.Kediri. ;

- Bahwa sebelum sampai tujuan, saksi bersama dengan Khoirul disuruh turun oleh terdakwa Gunawan bersama dengan terdakwa Dinung dengan alasan bahwa tidak mau ada banyak yang melihat saat melepas GPS mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah GPS dilepas saksi dijemput lagi oleh terdakwa Gunawan dan menuju ke arah Mengkreng Braan, sampai di Mengkreng Braan saksi dan Khoirul diturunkan disebuah ATM BRI untuk mengecek uang masuk yang ditransfer oleh terdakwa Gunawan
- Bahwa setelah saksi dan Khoirul turun dari mobil lalu terdakwa langsung tancap gas meninggalkan saksi dan Khoirul dan setelah dicek ternyata belum ada uang yang ditransfer yang masuk
- Bahwa merasa ditipu oleh terdakwa Gunawan lalu saksi dan Khoirul pulang kerumah
- Bahwa hasil dari gadai tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Khoirul Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Nanda mendapatkan bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Aprilia mendapatkan bagian Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto mobil yang diperlihatkan adalah benar mobil yang digelapkan oleh Terdakwa gunakan; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi APRILIA EKA SAPUTRI Binti IMAM KAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan mobil ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa II Ibnu di daerah Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama HERI WASKITO dimana pada saat itu mempunyai rencana untuk menyewa kendaraan yang mana kendaraan tersebut nantinya akan dijual dengan cara tanpa dokumen. Selanjutnya setelah itu kami menyewa kendaraan di Kel. Sembung Kec./Kab. Tulungagung dengan cara memalsukan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam dan menyewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari dengan kesepakatan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu harinya dan setelah berhasil kendaraan tersebut di bawa kemudian kami jual kepada orang lain ;

- Bahwa tujuan saksi dihubungi oleh saksi HARI WASKITO adalah untuk membantunya mencari rental atau persewaan kendaraan untuk disewa dan membantu membuat identitas berupa KTP palsu melalui teman saksi yang bernama NANDA, yang beralamat Ds. Majan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung ;
- Bahwa kendaraan yang saksi sewa waktu itu adalah sebuah mobil merek honda brio warna merah ;
- Bahwa identitas yang saksi gunakan adalah KTP milik seseorang yang bernama YUYUN FIRDAUSI NUZULAH alamat Kab. Nganjuk yang sudah NANDA edit fotonya dari foto KTPnya adalah saksi yang identitasnya milik orang lain ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat identitas palsu untuk menyewa kendaraan tersebut adalah saksi HARI WASKITO Als. PAIMO ;
- Bahwa adapun syarat untuk menyewa kendaraan adalah berupa KTP, serta jaminan berupa sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi HARI WASKITO Als. PAIMO;
- Bahwa adapun peran sebelum menyewa mobil adalah HARI WASKITO Als. PAIMO yang mempunyai niat dan berperan mencari rentalan mobil, ROHMAN berperan mencari pembeli mobil hasil rentalan, NANDA berperan memalsukan KTP yang di gunakan sebagai jaminan untuk merental mobil, sedangkan saksi berperan mencari sasaran rental mobil;
- Bahwa Maksud dan Tujuan menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Merah nopol D-1145-ACA dari MOH HATAN HAMDANI adalah untuk dijual ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh saksi HARI WASKITO Als. PAIMO mendapatkan imbalan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi baru diberi uang oleh HARI WASKITO Als PAIMO sejumlah Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan NANDA diberi uang sejumlah Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apa yang dijanjikan uang tersebut belum diberikan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika mobil dirental tersebut sampai sekarang belum kembali ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto mobil yang diperlihatkan adalah benar mobil yang digelapkan oleh Terdakwa gunakan; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi ARI AKBAR MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan mobil ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, saksi telah mendapat informasi kalau telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna No. Pol D1145 ACA, atas nama DEWI KUNTARINI, yang terjadi pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah kos alamat Sembung Kec. Kab. Tulungagung, kemudian saksi bersama tim mengamankan empat orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dibawa ke Polres Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit mobil Brio warna merah No. Pol D-1145-ACA atas nama Dewi Kuntarini adalah MOH HATAN HAMDANI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.00 wib di di rumah kos alamat Desa Sembung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa berdasarkan laporan Kepolisian dan pengembangan kasus, lalu kami tindak lanjuti;
- Bahwa yang menangkap Para Terdakwa adalah Polsek Ngadiluwih Kediri, selanjutnya dilimpahkan kepada Polres Tulungagung ;
- Bahwa Para Terdakwa telah menerima/membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna No. Pol D1145 ACA, kemudian dijual lagi kepada seseorang didaerah Nganjuk, tapi tidak dikenalnya ;
- Bahwa 1 (unit) mobil BRIO tersebut digadaikan/dijual sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengadaikan 1 (unit) mobil BRIO menurut keterangan dari Terdakwa Ibnu adalah Terdakwa Gunawan ;
- Bahwa Untuk Terdakwa Gunawan katanya masih terima Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), untuk Teerdakwa Ibnu katanya masih terima Rp.2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu Rupiah) dan untuk Alm. Dinung saksi lupa ;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Honda Brio warna Merah Tahun 2014 No.Pol. D-1145-ACA yang dirental tersebut sampai sekarang belum kembali ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa katanya sudah pernah menyewa mobil Avansa lalu dijual diwilayah Madiun dan sedang melaksanakan hukuman ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa foto mobil yang diperlihatkan adalah benar mobil yang digelapkan oleh Terdakwa gunakan; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **Saksi MOH HATAN HAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena telah mengalami penggelapan atas mobil saksi berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 ada seseorang menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan Nomor : 085733503478 bahwa ingin menyewa Kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio miliknya. Kemudian antara saksi dengan seseorang yang mengaku MOH. IMAM MASHUDI sepakat mobil yang akan disewa berupa 1 (Satu) unit mobil Honda Brio warna merah tahun 2014 No.Pol : D-1145-ACA dengan kesepakatan harga per hari nya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) hari mulai tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 21.30 Wib datanglah 3 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dan sebelum mobil tersebut di sewa, saksi meminta jaminan sehingga orang tersebut meninggalkan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna Merah, 1 buah KTP Asli atas nama YUYUN, 1 lembar fotocopy KK atas nama MOH. IMAM MASHUDI, 1 lembar fotocopy KTP atas nama MOH. IMAM MASHUDI.
- Bahwa kemudian saksi diberi uang tanda jadi/DP sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga penyewa akan melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan akan dibayar ketika mobil tersebut dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa kemudian salah satu orang yang mengaku bernama MOH. IMAM MASHUDI saksi ajak foto penyerahan kendaraan kemudian mobil tersebut dibawa 3 orang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 22.00

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi mengecek GPS pada kendaraan tersebut sempat berhenti di salah satu SPBU di wilayah Kertosono selanjutnya saksi curiga lalu datang ke lokasi GPS tersebut ternyata GPS telah di lepas dari kendaraan dan ditaruh di atas ban cadangan Truck yang sedang parkir yang ditinggal sopir. Selanjutnya GPS saya bawa pulang.

- Bahwa kemudian saksi mengecek KTP asli yang ditinggal / sebagai jaminan oleh penyewa tersebut yang mana KTP tersebut setelah saksi lepas stiker nya ternyata alamat dan identitas tidak sesuai. Kemudian setelah KTP saksi lepas stikernya ada identitas yang telah di gosok kemudian saksi pelajari dan teliti KTP tersebut identitas KTP dengan alamat Ds. Bono, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung kemudian setelah itu saksi mendatangi Kantor Desa Bono dan menanyakan kepada Kepala Desa sambil menunjukkan foto di KTP asli tersebut dan menurut keterangan kepala desa bahwa sesuai dengan foto di KTP itu merupakan bernama APRILIA EKA SAPUTRI alamat Ds. Bono Rt.04 Rw.01 Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung. Kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Polres Tulungagung.

- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Honda Brio miliknya belum kembali ;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO Bin Alm. ZEN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan
- Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa mobil Brio hasil dari kejahatan.
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi Khoirul memberitahu terdakwa kalau akan merental mobil rental dan mobil rental tersebut akan dijual kepada terdakwa
- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 WIB terdakwa menghubungi terdakwa Ibnu dan terdakwa Dinung memberitahu kalau Khoirul akan merental mobil dan menjual kepada terdakwa
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa Dinung dan terdakwa Ibnu berkumpul ditempat kontrakan terdakwa Ibnu di

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiluwih Kediri

- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, Khoirul menghubungi terdakwa kalau mobilnya sudah dapat berupa 1 (satu) unit mobil Brio lalu Khoirul datang bersama dengan Hari Waskito dan dua orang Perempuan dengan mengendarai mobil Honda Brio lalu terdakwa mengajak terdakwa Didung dan terdakwa Ibnu, Khoirul, Hari Waskito dan dua orang perempuan pergi menuju utara lampu merah Ngadiluwih Kediri dan sampai dilampu merah tersebut terdakwa bilang kepada Khoirul kalau ada dua orang perempuan tersebut tidak enak kalau mau membicarakan masalah penjualan mobil Brio tersebut kemudian terdakwa Ibnu memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada dua orang Perempuan tersebut untuk pulang naik bis.
- Bahwa setelah dua orang perempuan tersebut pulang naik bis kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Didung, Khoirul, dan Hari Waskito pergi naik mobil Honda Brio tersebut dengan tujuan membeli accu di Ngadiluwih untuk melepas GPS di mobil tersebut lalu menuju ke Plosoklaten kerumahnya Kukuh lalu sesampainya di rumahnya Kukuh lalu Kukuh melepas GPS dengan cara alat GPS dilepas lalu disambungkan ke aki (accu) lalu setelah GPS berhasil dilepas lalu terdakwa bersama dengan terdakwa Ibnu, terdakwa Dinung, Khoirul dan hari Waskito membawa GPS tersebut kedaerah Baron Nganjuk dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, kemudian terdakwa menghubungi lewat telpon Rudi Gombloh memberitahu kalau ada mobil Brio rental dijual lalu Rudi Gombloh bilang agar mobil dibawa ke Tulungagung agar dikembalikan kepada pemiliknya biar pemiliknya menebus mobil tersebut
- Bahwa saat itu terdakwa bilang kepada Hari dan Khoirul kalau sudah dapat pembeli dan uangnya sudah ditransfer kerekeningnya lalu Khoirul dan Hari oleh terdakwa diturunkan di daerah Bandarkedung Mulyo Jombang disalah satu ATM
- Bahwa kemudian Khoirul dan Hari Waskito turun dari mobil lalu berjalan kaki masuk ke ATM lalu saat itulah mobil oleh terdakwa dibawa pergi bersama dengan terdakwa Ibnu dan terdakwa Dinung pergi menuju ke Tulungagung
- Bahwa sekitar 00.30 WIB, sesampainya di Tulungagung mobil oleh terdakwa diparkirkan di Rumah Sakit Iskak Tulungagung kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Ibnu dan terdakwa Dinung berjalan kaki menuju rumahnya Rudi Gombloh di Desa Ringinpitu dan sampai di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudi Gombloh mengatakan agar mobil disembunyikan di daerah Wates, Kediri

- Bahwa kemudian terdakwa Ibnu berjalan kaki mengambil mobil Brio diparkiran RS Iskak kemudian terdakwa bersama dengan Ibnu dan terdakwa Dinung menuju ke daerah Kediri, selanjutnya berhenti di jalan untuk tidur didalam mobil tersebut.
- Bahwa lalu sekira jam 06.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Tebi Alamat Madiun untuk menawarkan mobil Brio tersebut agar menggadaikan dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Tebi setuju dan akhirnya terdakwa bersama dengan terdakwa Ibnu dan terdakwa Dinung menuju Madiun dan sampai di lokasi sekitar jam 11.00 WIB di daerah Madiun
- Bahwa kemudian mobil diserahkan ke Tebi dan uangnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar secara tunai kemudian terdakwa bersama terdakwa Ibnu dan terdakwa Dinung pergi pulang naik bis menuju Kediri selanjutnya uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi bertiga
- Bahwa uang tersebut lalu dibagi dimana terdakwa mendapatkan Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa Dinung mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Ibnu mendapatkan Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Khoirul mendapatkan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Hari Waskito mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Rudi Gombloh mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan mobil tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa Dinung dan terdakwa Ibnu
- Bahwa mobil yang digadaikan adalah Honda Mobil Brio Tahun 2014 No.Pol.D-1145 warna merah.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Brio tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya.

Terdakwa II. IBNU RUSYDI ANAS Bin MOH. ROZAD, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara penadahan 1 (satu) unit mobil Brio Tahun 2014 No.Pol.D-1145 warna merah.
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 16.30 WIB terdakwa Gunawan menghubungi terdakwa dan terdakwa Dinung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kalau Khoirul akan merental mobil dan menjual kepada terdakwa Gunawan

- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, terdakwa bersama dengan terdakwa Dinung dan terdakwa Gunawan berkumpul ditempat kontrakan terdakwa di Ngadiluwih Kediri
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB, Khoirul menghubungi terdakwa Gunawan kalau mobilnya sudah dapat berupa 1 (satu) unit mobil Brio lalu Khoirul datang bersama dengan Hari Waskito dan dua orang perempuan dengan mengendarai mobil Honda Brio lalu terdakwa Gunawan mengajak terdakwa Didung dan terdakwa , Khoirul, Hari Waskito dan dua orang perempuan pergi menuju utara lampu merah Ngadiluwih Kediri dan sampai dilampu merah tersebut terdakwa Gunawan bilang kepada Khoirul kalau ada dua orang perempuan tersebut tidak enak kalau mau membicarakan masalah penjualan mobil Brio tersebut kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada dua orang Perempuan tersebut untuk pulang naik bis.
- Bahwa setelah dua orang perempuan tersebut pulang naik bis kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa Gunawan dan terdakwa Didung, Khoirul, dan Hari Waskito pergi naik mobil Honda Brio tersebut dengan tujuan membeli accu di Ngadiluwih untuk melepas GPS dimobil tersebut lalu menuju ke Plosoklaten kerumahnya Kukuh
- Bahwa kemudian sesampainya dirumahnya Kukuh lalu Kukuh melepas GPS dengan cara alat GPS dilepas lalu disambungkan ke aki (accu) lalu setelah GPS berhasil dilepas lalu terdakwa Gunawan dengan dengan terdakwa, terdakwa Dinung, Khoirul dan Hari Waskito membawa GPS tersebut ke daerah Baron Nganjuk dengan tujuan untuk menghilangkan jejak,
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi lewat telpon kepada Rudi Gombloh memberitahu kalau ada mobil Brio rental dijual lalu Rudi Gombloh bilang agar mobil dibawa ke Tulungagung agar dikembalikan kepada pemiliknya biar pemiliknya menebus mobil tersebut
- Bahwa lalu terdakwa Gunawan bilang kepada Hari dan Khoirul kalau sudah dapat pembeli dan uangnya sudah ditransfer kerekeningnya Khoirul dan Hari
- Bahwa lalu Khoirul dan Hari oleh terdakwa Gunawan diturunkan didaerah Bandarkedung Mulyo Jombang disalah satu ATM lalu Khoirul dan Hari Waskito turun dari mobil lalu berjalan kaki masuk ke ATM lalu saat itulah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil oleh terdakwa Gunawan dibawa pergi bersama dengan terdakwa dan terdakwa Dinung pergi menuju ke Tulungagung

- Bahwa sekitar 00.30 WIB, sesampainya di Tulungagung mobil oleh terdakwa Gunawan diparkirkan di Rumah Sakit Iskak Tulungagung kemudian terdakwa Gunawan bersama dengan terdakwa dan terdakwa Dinung berjalan kaki menuju rumahnya Rudi Gombloh di Desa Ringinpitu dan sampai di Rudi Gombloh mengatakan agar mobil disembunyikan di daerah Wates, Kediri
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki mengambil mobil Brio diparkirkan RS Iskak kemudian mereka bertiga (terdakwa bersama dengan terdakwa Gunawan dan terdakwa Dinung) menuju ke daerah Kediri, selanjutnya berhenti di jalan untuk tidur didalam mobil tersebut.
- Bahwa lalu sekira jam 06.00 WIB terdakwa Gunawan menghubungi temannya yang bernama Tebi Alamat Madiun untuk menawarkan mobil Brio tersebut agar menggadainya dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Tebi setuju dan akhirnya terdakwa Gunawan bersama dengan terdakwa dan terdakwa Dinung menuju Madiun dan sampai di lokasi sekitar jam 11.00 WIB di daerah Madiun
- Bahwa selanjutnya mobil Brio diserahkan kepada Tebi dan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar secara tunai
- Bahwa kemudian terdakwa bersama terdakwa Gunawan dan terdakwa Dinung pergi pulang naik bis menuju Kediri selanjutnya uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibagi
- Bahwa untuk terdakwa Gunawan mendapatkan bagian sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa Dinung mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Khoirul mendapatkan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Hari Waskito mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Rudi Gombloh mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengadakan mobil tersebut adalah terdakwa Gunawan bersama dengan terdakwa Dinung dan terdakwa .
- Bahwa mobil yang digadaikan adalah Honda Mobil Brio Tahun 2014 No.Pol.D-1145 warna merah.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil Brio tersebut tanpa ada ijin dari

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah GPS
2. 1 (satu) buah ACCU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penadahan ;
- Bahwa adapun para Terdakwa melakukan penadahan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna No. Pol D1145 ACA, atas nama DEWI KUNTARINI;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah saksi Moh. Hatan Hamdani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa Il Ibnu di daerah Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Desember 2023, saksi Muhammad Khoirul Rohman, dihubungi oleh saksi Hari Waskito Als. Paimo dengan maksud untuk meminta saksi Muhammad Khoirul Rohman untuk mencari sopir yang kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 saksi Muhammad Khoirul Rohman bersedia untuk menjadi sopir sesuai permintaan dari saksi Hari Waskito, kemudian pada saat percakapan saksi dengan Hari Waskito tersebut bahwa sopir yang dimaksud adalah sopir yang bersedia mengendarai dan mengambil kendaraan roda empat bersama dengan saksi Hari Waskito setelah mendapatkan kendaraan dari rental mobil tersebut, saksi Hari Waskito mempunyai tujuan setelah mendapatkan kendaraan hasil dari rental kemudian kendaraan tersebut hendak dijual dan saksi Muhammad Khoirul Rohman tertarik dengan tujuan saksi Hari Waskito tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB, saksi Muhammad Khoirul Rohman dan saksi Hari Waskito tiba ditempat rental mobil diwilayah Tulungagung sekaligus bertemu dengan saksi Nanda dan saksi Aprilia selanjutnya bertemu dengan pemilik rental mobil dan saksi menunggu dihalaman rumah pemilik rental mobil, lalu tidak berapa lama saksi Hari mendapatkan mobil Honda Brio warna merah No.Pol. D-1145-ACA, lalu saksi Muhammad Khoirul Rohman bersama dengan Hari Waskito

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Nanda dan Aprilia tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Tahun 2014 menuju ke Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri untuk bertemu dengan Terdakwa Gunawan Wibisono ;

- Bahwa saat saksi Muchamad Koirul Rohman bersama dengan saksi Nanda dan saksi Aprilia, bertemu dengan terdakwa Gunawan lalu bernegosiasi dengan saksi Muchamad Koirul Rohman dan saksi Hari Waskito yang saat itu ditawarkan dengan harga Rp.30.00.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menurut Terdakwa Gunawan harganya terlalu tinggi, selanjutnya karena kesepakatannya berlangsung lama belum menemukan harga yang cocok akhirnya Terdakwa Gunawan melihat ada dua orang perempuan yang merupakan teman dari saksi Muchamad Khoirul dan Hari Waskito, disuruh pulang lebih dahulu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Gunawan melanjutkan negosiasi harga mobil Brio tersebut dimana oleh Terdakwa Gunawan ditawarkan dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tetapi oleh Hari Waskito belum boleh dan disuruh untuk menambahi, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan saksi berinisiatif membeli kopi disekitar lokasi tersebut, lalu saksi Hari Waskito dan salah satu teman dari terdakwa juga membeli kopi sedangkan terdakwa Gunawan dan salah satu temannya masih disekitar kendaraan roda empat tersebut terparkir dan tidak lama kemudian Terdakwa Gunawan mengajak ke utara sehingga saksi Muchamad Khoirul bersama dengan saksi Hari Waskito, Terdakwa Gunawan dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Terdakwa Ibnu dan Dinung (meninggal dunia) meninggalkan lokasi dengan mengendarai kendaraan tersebut lalu ditengah perjalanan, Terdakwa Gunawan menunjukkan alat GPS yang sebelumnya terpasang dikendaraan roda empat dan menyerahkan kepada saksi Muchamad Khoirul lalu dibuang yang saat itu ditaruh dipom Bensin ;
- Bahwa saat sampai dipertigaan Mimbaan Mengkreng terdakwa Gunawan mengatakan kepada saksi kalau uangnya sudah ditransfer kepada saksi Hari Waskito sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan ditransfer kepada saksi Muchamad Khoirul sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar 00.30 WIB, Terdakwa I Gunawan bersama dengan Terdakwa II. Ibnu serta Dinung (meninggal dunia) menuju ke Tulungagung dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Tulungagung mobil diparkirkan di Rumah Sakit Iskak Tulungagung kemudian Terdakwa I Gunawan bersama dengan Terdakwa II. Ibnu dan Dinung berjalan kaki menuju rumahnya Rudi Gombloh di Desa Ringinpitu dan sampai di Rudi Gombloh mengatakan agar mobil disembunyikan di daerah Wates, Kediri, selanjutnya Terdakwa II. Ibnu berjalan kaki mengambil mobil Brio diparkiran RS Iskak lalu Terdakwa I. Gunawan bersama dengan Terdakwa II. Ibnu serta Dinung (meninggal dunia) menuju ke daerah Kediri, selanjutnya berhenti di jalan untuk tidur didalam mobil tersebut, kemudian sekira jam 06.00 WIB Terdakwa Gunawan menghubungi temannya yang bernama Tebi Alamat Madiun untuk menawarkan mobil Brio tersebut agar menggadaikan dengan harga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Tebi setuju dan akhirnya Terdakwa Gunawan bersama dengan Terdakwa II. Ibnu dan Dinung (meninggal dunia) menuju Madiun dan sampai di lokasi sekitar jam 11.00 WIB di daerah Madiun ;

- Bahwa setelah Terdakwa Gunawan dan Terdakwa II. Ibnu bersama dengan Dinung (meninggal dunia) sampai di Madiun, Terdakwa I. Gunawan menyerahkan mobil tersebut ke Tebi lalu Tebi menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Gunawan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar secara tunai kemudian Terdakwa I. Gunawan bersama Terdakwa II. Ibnu dan Dinung (meninggal dunia) pergi pulang naik bis menuju Kediri selanjutnya uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibagi bertiga ;
- Bahwa adapun uang tersebut lalu dibagi dimana Terdakwa I. Gunawan mendapatkan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Dinung (meninggal dunia) mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Ibnu mendapatkan uang sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Khoirul mendapatkan Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , Hari Waskito mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rudi Gombloh mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp.2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi MOH. HATAN HAMDANI selaku pemilik mobil mengalami kerugian sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Ad. 1. “Unsur Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Bin Alm. ZEN dan Terdakwa II IBNU RUSYDI ANAS Bin MOH. ROZAD**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun fakta hukum bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan



dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum atas diri para terdakwa tersebut;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur kedua ini terpenuhi, maka terhadap unsur kedua ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB, saksi Muhammad Khoirul Rohman dan saksi Hari Waskito tiba ditempat rental mobil diwilayah Tulungagung sekaligus bertemu dengan saksi Nanda dan saksi Aprilia selanjutnya bertemu dengan pemilik rental mobil dan saksi menunggu dihalaman rumah pemilik rental mobil, lalu tidak berapa lama saksi Hari mendapatkan mobil Honda Brio warna merah No.Pol. D-1145-ACA, lalu saksi Muhammad Khoirul Rohman bersama dengan Hari Waskito bersama dengan Nanda dan Aprilia tersebut meninggalkan lokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Tahun 2014 menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ngadiluwih Kab.Kediri untuk bertemu dengan Terdakwa Gunawan Wibisono ;

Menimbang, bahwa saat saksi Muchamad Koirul Rohman bertemu dengan terdakwa Gunawan untuk bernegosiasi, saksi Muchamad Koirul Rohman dan saksi Hari Waskito yang saat itu menawarkan mobil Honda Brio tersebut dengan harga Rp.30.00.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan menurut Terdakwa Gunawan harganya terlalu tinggi, selanjutnya karena kesepakatannya berlangsung lama belum menemukan harga yang cocok, setelah dilakukan negosiasi kembali harga mobil Brio tersebut Terdakwa Gunawan menawarnya dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan tetapi oleh Hari Waskito belum boleh dan disuruh untuk menambahi, akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas nampak jika 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio merah No.Pol. D-1145-ACA, yang disewa oleh saksi Hari Waskito merupakan mobil rental dengan tujuan untuk digadaikan atau dijual oleh saksi Hari Waskito dan saksi Muchamad Koirul Rohman, sehingga sudah dapat dipastikan 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio merah No.Pol. D-1145-ACA adalah dari hasil kejahatan oleh karena tujuan dari menyewa mobil tersebut saksi Hari Waskito dan saksi Muchamad Koirul Rohman untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara saksi Hari Waskito dan saksi Muchamad Koirul Rohman serta Terdakwa Gunawan mengenai harga mobil tersebut yakni sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah), Terdakwa I. Gunawan Wibisono dan Terdakwa II. Ibnu Rusydi serta Dinung (meninggal dunia) menuju ke daerah Kediri, selanjutnya berhenti dijalan untuk tidur didalam mobil tersebut, kemudian sekira jam 06.00 WIB Terdakwa I. Gunawan Wibisono menghubungi temannya yang bernama Tebi Alamat Madiun untuk menawarkan mobil Brio tersebut dengan cara menggadaikan dengan harga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) kemudian Tebi setuju dan akhirnya Terdakwa I. Gunawan bersama dengan Terdakwa II. Ibnu dan Dinung (meninggal dunia) melanjutkan perjalanan menuju Madiun dan sampai dilokasi sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa I. Gunawan menyerahkan mobil tersebut ke Tebi lalu Tebi menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Gunawan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar secara tunai kemudian Terdakwa I. Gunawan bersama Terdakwa II. Ibnu dan Dinung (meninggal dunia) pergi pulang naik bis menuju Kediri ;

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa tiba di daerah Kediri, uang hasil gadai mobil tersebut dibagi bertiga oleh para Terdakwa dimana Terdakwa I. Gunawan mendapatkan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Dinung (meninggal dunia) mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Ibnu mendapatkan uang sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Khoirul mendapatkan Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , Hari Waskito mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rudi Gombloh mendapatkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp.2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio merah No.Pol. D-1145-ACA yang para Terdakwa Gadai adalah milik Saksi MOH HATAN HAMDANI yang berasal dari Tulungagung serta para Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dari sepatutnya Pemiliknya yakni saksi MOH HATAN HAMDANI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi MOH. HATAN HAMDANI selaku pemilik mobil mengalami kerugian sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan sebagaimana pertimbangan diatas maka para Terdakwa sejak awal sudah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio merah No.Pol. D-1145-ACA, memiliki nilai jual lebih dibandingkan saat para Terdakwa menjual atau menggadaikannya, sehingga melihat tujuan dari Para Terdakwa sudah dapat dipastikan adalah semata-mata mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan adanya pembagian hasil penjualan dari mobil tersebut dimana para Terdakwa juga mendapatkan bagian dari penjualan tersebut maka hal tersebut menunjukkan bahwa mobil tersebut bukanlah milik dari saksi Hari Waskito dan saksi Muchamad Koirul Rohman, sehingga jelas dipastikan mobil tersebut berasal dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Majelis Hakim

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini juga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur ketiga ini terpenuhi, maka terhadap unsur keempat ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapasitas terdakwa dalam unsur ini, apakah ia sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan perbuatan maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini adalah sedikitnya harus ada dua orang, yakni ada yang menyuruh (doen plegen) dan ada yang disuruh (pleger). Kemudian yang dimaksud dengan Orang yang turut melakukan (medepleger) "Turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan untuk melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio merah No.Pol. D-1145-ACA disewa oleh saksi HARI Waskito dan saksi Muchamad Koirul Rohman yang selanjutnya dijual kepada Terdakwa Gunawan Wibisono, kemudian Terdakwa Gunawan Wibisono menjual ke daerah Madiun bersama dengan Terdakwa Ibnu Rusydi serta Dinung (meninggal dunia), maka fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dalam menjual 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio merah No.Pol. D-1145-ACA telah dilakukan secara bersama-sama, dimana peran masing-masing awalnya Terdakwa I. Gunawan Wibisono mencari calon pembeli dengan dibantu Terdakwa II Ibnu Rusydi serta Dinung (meninggal dunia) untuk bertransaksi dalam penjualan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas penerapan Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Serta Melakukan Perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan pidana, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Para Terdakwa dalam masa menjalani hukuman ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah GPS, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Moh. Hatan Hamdani, maka barang bukti

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Tlg



tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Moh. Haton Hamdani sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ACCU, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I GUNAWAN WIBISONO Bin Alm. ZEN dan Terdakwa II. IBNU RUSYDI ANAS Bin MOH. ROZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. GUNAWAN WIBISONO Bin Al. ZEN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. IBNU RUSYDI ANAS BIN MOH. ROZAK** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) GPS**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Moh. Haton Hamdani**
 - 1 (satu) buah ACCU**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Mimbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)